

**KAJIAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA  
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI  
WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**GALUH NAWANG KENCANA**  
NPM: 1506200044



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : GALUH NAWANG KENCANA  
**NPM** : 1506200044  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI PEMBUNYAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

NAMA : GALUH NAWANG KENCANA  
NPM : 1506200044  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI

PENDAFTARAN : 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

  
FAJARUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0125127303



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : GALUH NAWANG KENCANA  
**NPM** : 1506200044  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA  
YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI  
WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 14 Maret 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
**NIDN: 0125127303**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fks. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GALUH NAWANG KENCANA**  
NPM : 1506200044  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Istri Terhadap Suami di Wilayah Hukum Polres Binjai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**GALUH NAWANG KENCANA**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI**

**GALUH NAWANG KENCANA**

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat yang diakibatkan karena adanya perselisihan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat. Salah satunya pembunuhan yang dilakukan isteri terhadap suaminya sendiri yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai. Pada dasarnya suami isteri harus saling menyayangi dan saling melindungi bukan saling menyakiti atau saling membunuh satu sama lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami, untuk mengetahui aspek kriminologi pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami dan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan pembunuhan berencana oleh istri terhadap suami.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami modus operandi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami di wilayah hukum Polres Binjai adalah karena faktor ekonomi, faktor kecemburuan dan faktor ketidakharmonisannya dalam rumah tangga. Aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan istri pada suami ialah aspek yuridis yang jika dikaitkan dengan kasus tersebut terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, aspek sosiologis dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap nyawa tersebut yang merupakan karena pengaruh dari pelaku itu sendiri, aspek psikologis yaitu tindakan dari pelaku pembunuhan berencana yang merupakan suatu tindakan yang keji tidak berprikemanusiaan merenggut nyawa orang lain secara paksa. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di Polres Binjai ini dalam menanggulangi dan mencegah suatu tindak kejahatan terutama mengenai kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan berecana yang dilakukan istri terhadap suami di wilayah hukum Polres Binjai ini dengan melakukan upaya pre-entif yaitu penanaman nilai dan norma pada masyarakat serta melakukan pencegahan awal yaitu melakukan patroli secara rutin, upaya preventif yaitu upaya lanjutan dari pre-entif dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan SATBINMAS Polres Binjai, dan upaya refresif yaitu melakukan proses-proses hukum seperti penyelidikan, penyidik, proses pengumpulan barang bukti hingga dilimpahkannya berkas ke pengadilan.

**Kata kunci: Kajian Kriminologi, Pembunuhan Berencana, Suami/Istri.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KAJIAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DIWILAYAH HUKUM POLRES BINJAI.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Zulhemi., S.H selaku Pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai dan Rosmalinda Br Saragih sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ibunda tercinta Indrawati, S.Pd.sd dan Ayahanda tercinta Hendrik Kalbarianto yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta saudara laki-laki saya Abangda tercinta Gilang Ryanto dan kakak ipar saya yang saya sayangi Rosdianti, serta keponakan perempuan saya yang amat saya rindukan Giselle Maretha yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada keluarga besar Abdul Manan dan Jupri Muabi yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Terimakasih kepada sahabat saya Sindi Febrianda Br.Sitepu dan juga kepada teman-teman Legal Person dan terimakasih juga kepada teman-teman diskusi saya selama ini yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta selalu mendengarkan keluh kesah saya dan juga sebagai tempat curahan hati saya selama ini untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak membantu. Kepada para sahabat-sahabat saya semua yang tidak saya ucapkan satu persatu bukan maksud mengecilkan arti bantuan dan peran kalian, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Medan, Februari 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Galuh Nawang Kencana  
NPM. 1506200044**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Kriminologi</b>	
1. Pengertian kriminologi .....	14
2. Objek Kajian Kriminologi.....	16

3. Tujuan Kriminologi.....	22
4. Manfaat Kriminologi.....	23

**B. Pembunuhan Berencana**

1. Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	24
2. Pembunuhan Berencana dalam Perpektif Islam.....	27

**C. Suami dan Istri ..... 30**

**BAB III HASIL DAN PENELITIAN**

A. Modus Operandi Terjadinya Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami.....	34
B. Aspek Kriminologi dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami .....	43
C. Upaya Penanggulangan Kepolisian dalam Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami.....	54

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya.<sup>1</sup>

Istilah kejahatan diberikan kepada suatu perilaku yang bersifat menyimpang, merugikan, dan meresahkan masyarakat. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama. halaman. 63.

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. halaman 39.

Kejahatan dalam arti kriminologis menurut Roeslan Saleh adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>3</sup> Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa yang tertuang dalam Pasal 338 KUHP ialah tindak pidana pembunuhan biasa, dan dalam Pasal 339, 340, 344, 345 KUHP ialah tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan.

Ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP itu merupakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP itu merupakan *gequalificeerde delicten* atau tindak pidana pemberatan atau tindak pidana dalam bentuk pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka pidana yang diancamkan itu menjadi diperberat.<sup>4</sup> Jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan mengulang kembali seluruh unsur dalam 338 KUHP, kemudian ditambah lagi dengan unsur yakni “direncanakan terlebih

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 20-21.

dahulu”, maka dengan begitu pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.<sup>5</sup>

Berbagai macam bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dilingkungan masyarakat, misalnya tindakan kejahatan terhadap pembunuhan berencana dilingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang atau modus operandi berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, pembunuhan berencana ini pun dilakukan oleh orang yang menurut akal dan pikiran tidak disangka-sangka bisa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak kejahatan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki perilaku menyimpang atau dalam kata lain yang telah memiliki latar belakang seorang yang nakal, jahat, ataupun mantan narapidana yang sudah diketahui masyarakat, namun tindak kejahatan pembunuhan berencana ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelakuan baik dilingkungan masyarakatnya.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri pada suaminya sendiri yang terjadi Jl. Teratai Lk. VII No. 101 b Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai yang dilakukan secara bersama-sama Rosmalinda Br Saragih selaku istri korban Jasiaman Purba Tua yang telah terbukti secara sah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan bersama Hardi Sihaloho yang

---

<sup>5</sup>Adami Chamazami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa.*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 81.

merupakan tukang gas langganan Rosmalinda Br Saragih yang mana Rosmalinda Br Saragih ini sehari-harinya membuka warung klontong.

Saat ini kedua tersangka di tahan di Lapas Kelas II A Binjai. Jasiaman Purba selaku korban dan juga suami dari Rosmalinda Br saragih menghilang di hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wib dan ditemukannya dalam keadaan tidak bernyawa digorong-gorong depan rumahnya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib. Adanya tenggang waktu yang digunakan dalam melakukan perencanaan pembunuhan tersebut dilihat dari ia Rosmalinda Br Saragih dengan menyuruh melakukan memberikan pelajaran terhadap suaminya yang ditanggapi oleh si Hardi Sihaloho dengan melakukan pembunuhan terhadap Jasiaman Purba, kemudian membiarkan atau memberikan waktu yang diberikan oleh Rosmalinda Br Saragih dengan cara ia menjualin bensin kepada pembeli dan si Hardi Sihaloho melakukan pembunuhan terhadap suaminya Jasiaman Purba didalam rumah milik korban dan juga pelaku Rosmalinda Br Saragih.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban atau suami dari Rosmalinda Br Saragih maka penulis tertarik dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami nya yaitu Rosmalinda Br saragih terhadap korban Jasiaman Purba dimana penulis akan mengkaji latar belakang atau modus operandi dari pembunuhan berencana tersebut kedalam bentuk kajian penelitian dengan judul: **Kajian Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Diwilayah Hukum Polres Binjai.**

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana modus operandi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan istri pada suami?
- b. Bagaimana aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan istri pada suami?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan pembunuhan berencana oleh istri pada suami?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang sebagai berikut<sup>6</sup> :

### a. Secara teoritis

Sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.

### b. Secara praktis

Penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

## B. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain :

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan istri pada suami.
2. Untuk mengetahui aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan istri pada suami.

---

<sup>6</sup> Ida hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pusataka Prima. halaman 16.

3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan pembunuhan berencana oleh istri pada suami.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>7</sup>:

1. Kajian ialah kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu teori untuk mengembangkan prinsip umum.<sup>8</sup> Kajian dalam penelitian ini ialah suatu prasa atau kata yang digunakan apabila untuk meneliti, mengkaji, atau penelaahan dalam suatu penelitian.
2. Kriminologi menurut Wood ialah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.<sup>9</sup> Sedangkan kriminologi dalam penelitian ini ialah suatu ilmu yang mengkaji sebab dan akibat seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan.

---

<sup>7</sup> *ibid.*, halaman 17.

<sup>8</sup> Andri Wicaksono. 2017. *Pengkajian Proksi Fiksi*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca. halaman 63.

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 12.

3. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.<sup>10</sup> Sedangkan pembunuhan berencana dalam penelitian ini ialah suatu tindak kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan paksaan dan direncanakan terlebih dahulu yang memiliki tenggang waktu dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut.
4. Istri adalah tempat ketenangan sang suami, pendidik anak-anaknya serta menteri ekonomi dan rumah tangganya.<sup>11</sup> Sedangkan istri dalam penelitian ini ialah seorang wanita yang telah memiliki ikatan suci pernikahan secara sah yang selalu menaati perintah suami dan menghargai suami.
5. Suami adalah seorang pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.<sup>12</sup> Sedangkan suami dalam penelitian ini ialah kepala rumah tangga yang harus memenuhi hak dan kewajiban seorang istri.

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI) [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berenca](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana)na. diakses 15 Desember 2018.

<sup>11</sup> M. Mutawalli Asy-sya'rawi. 2001. *Istri Salehah*. Depok: Daar Raudah, Kairo. halaman 8.

<sup>12</sup> Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 860.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindakan kejahatan terhadap nyawa khususnya tindakan kejahatan pembunuhan berencana bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang Pembunuhan Berencana sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *seraching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Kriminologi Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Diwilayah Hukum Polres Binjai”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Sinar, NPM. 10500113190, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Akauddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Delik pembunuhan Dengan Menggunakan Badik Di kota Makasar”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif-Empiris, mengkaji penelitian yang mengkaji koerasi antara peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya dalam perkara pembunuhan dengan menggunakan badik, sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis ialah pembunuhan dengan

pemberatan yaitu ada unsur direncanakan terlebih dahulu serta senjata yang digunakan ialah pisau tumpul lada dan juga parang.

2. Skripsi Riswandi Rahmat R, NPM 11112366, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasunudin, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor:78/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana sengaja melakukan pembunuhan. Hasil wawancara dan studi dokumen kemudian di olah dan di analisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini ialah pembunuhan disertai dengan tindak pidana lainnya yaitu pemerkosaan dan motif dari pembunuhan ini karena kecemburuan, sedangkan dalam penelitian penulis pembunuhan berencana yang tidak disertai dengan tindak pidana lainnya dan motif dari pembunuhan karna faktor ekonomi yang berakibat sering bertengkarnya antara suami-istri.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian dilakukan sebagai berikut:



178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih[111].

[111] Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Al-Maidah/5: 45

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَنْ آمَنَ وَلَا يَكْفُرُ إِلَّا فِي سُبُلٍ كَثِيرٍ لِّئَلَّا يَقُولُوا مَا كُنَّا كَالَّذِينَ نَزَّلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَتُحَرِّمُونَ مَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ قَبْلَ نَزْلِ الْقُرْآنِ فَذَرْهُمْ حَتَّى يَسْأَلُوا اللَّهَ بَعْدَ الْوَعْدِ لَهُمْ وَأَوَّلُهُمْ فِي الْأُولَى

45. Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

b. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau lapangan.

c. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, data sekunder terdiri dari:<sup>13</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu Rosmalinda Br Saragih

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, dkk, *OP.Cit.*, halaman 20.

<sup>14</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21.

sebagai pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami dan Zulhelmi., S.H sebagai pembimbing Kasat Reskrim Polres Binjai Kaurmintu.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan dikampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Umum Daerah Medan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) E-book dan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang searching melalui media internet.

#### 5. Analisis data

Data yang sudah terkumpul dari Al-qur'an, wawancara, dan studi kepustakaan diabstraksikan, dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat.<sup>15</sup>

Suatu pendapat klasik menyatakan, bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mendelinkuensi dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial. Kriminologi mencakup tiga bagian pokok, yakni:<sup>16</sup>

a. Sosiologi hukum (pidana)

Yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi dimana hukum pidana berlaku;

b. Etiologi kriminal

Yang meneliti serta mengadakan analisa terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan;

c. Penologi

Yang ruang lingkungannya adalah pengendalian terhadap kejahatan.

---

<sup>15</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 9.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, dkk. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. halaman. 24.

Pendapat lain mengatakan, bahwa kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaedah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Kecuali itu dipelajarinya juga keadaan daripada golongan-golongan yang menjadi penjahat serta korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan.<sup>17</sup>

Menurut E.H. Sutherland dalam Prisilla Vivia Merung, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>18</sup>

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

- 1) Wood yang menyatakan kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.<sup>19</sup>
- 2) Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Prisilla Viviane Merung. "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Vol.2 No.2 401. halaman 5.

<sup>19</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 5.

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, halaman 12.

- 3) Michel dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.<sup>21</sup>
- 4) Muljanto kriminologi ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>22</sup>

## 2. Objek Kajian Kriminologi

Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Objek kajian kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

---

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, halaman. 12.

<sup>22</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 2.

a. Penjahat

Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diutus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penjahat biasanya disebut juga dengan pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai “penjahat”, studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologis*) dan aspek kultural (*determinis kultural*).<sup>23</sup> Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

- 1) orang yang melakukan.
- 2) orang yang turut melakukan.
- 3) orang yang menyuruh melakukan.
- 4) orang yang membujuk melakukan.
- 5) orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya bisa dilakukan. Akibat melakukan kejahatan pelaku juga

---

<sup>23</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia. halaman 66.

akan diberikan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial dan norma agama.<sup>24</sup>

#### b. Kejahatan

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.<sup>25</sup> Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas, sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan dalam masyarakat.

Menurut W.A Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar, tentangan tersebut berupa hukuman, kejahatan kaitannya erat dengan tingkat kesusilaan penduduk tetapi sebaliknya memberikan pengaruh jelek kepada penduduk biasa jika ditambah dengan kerugian dan kesusahan, yang diderita oleh para korban kejahatan, juga ancaman terhadap masyarakat yang selalu datang dari kejahatan.<sup>26</sup> Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, berarti bahwa pelanggaran terhadap

---

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 136.

<sup>25</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, *Op.Cit.*, halaman. 14.

<sup>26</sup> W.A. Bonger. 1945. *Pengantar Tentang kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 23.

norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Kejahatan (jarimah/jinayat) dalam hukum islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.<sup>27</sup>

Robert F Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun pengguna-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.<sup>28</sup>

W.A.Bonger membagi kejahatan dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>29</sup>

1. Kejahatan ekonomi.
2. Kejahatan seksual.
3. Kejahatan agresif.
4. Kejahatan politik.

Istilah *economic crime* berbeda dengan istilah *economic criminality* menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Sedangkan *economy criminality* menunjuk kepada kejahatan-kejahatan konvensional mencari keuntungan yang bersifat

---

<sup>27</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 52.

<sup>28</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>29</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 61.

ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan atau penipuan. Kejahatan seksual diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan kejahatan seksual yang kerap terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan seksual (*sexual abuse*). Menurut Resna dan Darmawan tindakan kekerasan seksual dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu pemerkosaan, *incest*, eksploitasi. Kejahatan agresif adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu yang lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut.

Kejahatan agresif dapat terjadi akibat rasa marah dan frustasi yang dialami oleh individu. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktifitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan yang tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan, yang mungkin nyata-nyata salah atau mungkin juga tidak. Pada saat marah yang amat berlebihan pada individu ada kemungkinan timbul perasaan yang ingin menyerang, memukul, menghancurkan atau melempar sesuatu bahkan adakalanya timbul pikiran yang sangat kejam seperti melakukan penganiayaan dan pembunuhan.<sup>30</sup> Untuk menentukan suatu kejahatan termasuk sebagai kejahatan politik, parameter yang dapat digunakan adalah:<sup>31</sup>

1. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku disuatu negara
2. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga-lembaga negara

---

<sup>30</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 65.

<sup>31</sup> *ibid*

3. Perbuatan tersebut secara dominan menampakkan motif dan tujuan politiknya
4. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang

c. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Pelaku

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul pada masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum dapat mengaturnya<sup>32</sup> Dalam perkembangannya saat ini, banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan, tingkah laku masyarakat yang immoral dan anti sosial akan menimbulkan berbagai macam reaksi, baik itu dari pihak yang berwenang maupun dari anggota masyarakat. Reaksi yang berasal dari pihak yang berwenang disebut dengan reaksi formal. Reaksi formal dilakukan karena seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, setiap perbuatan melaanggar hukum diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reaksi yang berasal dari masyarakat disebut dengan reaksi informal, pada dasarnya reaksi informal ini bersifat tindakan kontrol guna pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejahatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit.*, halaman 68.

<sup>33</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 143.

### 3. Tujuan Kriminologi

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan berkembangnya kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya dengan semakin maraknya pemikiran kritis yang mengarahkan studinya dalam mempelajari proses-proses pembuatan undang-undang maupun bekerjanya hukum, maka semakin penting bagi penstudi mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.<sup>34</sup>

Keseluruhan pemahaman didalam kriminologi yang tercakup didalam ruang lingkup kriminologi telah memperhatikan tujuan dari kriminologi yaitu:

- a. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Paul Moedikdo dalam Soerjono Soekanto, maka tujuan kriminologi terutama adalah untuk memperoleh yang lebih baik terhadap:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> I.S.Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing: Yogyakarta. halaman 2-3.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 28-29.

- a. Penyimpangan norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat;
- b. Reaksi-reaksi sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

#### 4. Manfaat Kriminologi

Manfaat mempelajari kriminologi secara harfiah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat. Namun bukan berarti dengan mempelajari kriminologi seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>36</sup> Beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu:<sup>37</sup>

- a. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang sebab-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.

- b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan

Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang

---

<sup>36</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 28.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 24.

diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

- c. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang melakukan kejahatan.

- d. Meminimalisir kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.

## **B. Pembunuhan Berencana**

### **1. Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentukan Undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusan masalahnya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut. *Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van leven beooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelike van hoogste twintig jaren* artinya barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan

lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>38</sup>

a. Unsur subjektif:

1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja
2. *Voorbedachte* atau dengan direncanakan terlebih dulu

b. Unsur objektif:

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ander* atau orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

---

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 51-52.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 82.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sehingga indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya, pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskan kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian yang konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat maka tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai syarat ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dulu sebagaimana yang

diterangkan diatas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan sebab bila dipisahkan maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.<sup>40</sup>

## **2. Pembunuhan Berencana dalam Prespektif Islam.**

Pembunuhan atau perilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam. Ini merupakan kejahatan tingkat tinggi, apalagi kalau pembunuhan itu dilaksanakan dengan sengaja. Biasanya efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh terhadap keluarga atau pembunuh itu sendiri. Kondisi dendam tersebut mengikut pengalaman berlaku baik untuk orang perorang maupun orang banyak seperti efek dari sebuah peperangan yang meninggalkan kesan dalam waktu berkepanjangan. Pembunuhan sengaja dalam syariat islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan peganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan.<sup>41</sup> Hukuman duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat yaitu dibunuh balik sebagai hukuman qishash ke atasnya. Pelaku melakukam pembunuhan dengan sengaja, yaitu dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban. Apabila pelaku tidak berniat menghilangkan nyawa korban maka ia tidak dikenakan hukuman qishash.<sup>42</sup>

Hakikat Qishash dalam al-Qur'an dapat dipahami dari kandungan QS Al-Baqarah/2: 178 yang berbunyi:<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *OP.Cit.*, halaman 83- 84.

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 184.

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> Bunyamin. " Qisas Dalam Al- Qur'an: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja". Dalam Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَوَاءً  
 وَأَنْتُمْ بِهَا كَافِرُونَ  
 وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَوَاءً  
 وَأَنْتُمْ بِهَا كَافِرُونَ  
 وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَوَاءً  
 وَأَنْتُمْ بِهَا كَافِرُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.

Tapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Penyebutan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita dalam klausa kedua ayat di atas, menunjukkan bahwa makna qishash adalah sanksi pembalasan yang setimpal atas pelaku kejahatan pembunuhan. Menurut M. Quraish Shihab, klausa ayat tersebut memberi isyarat bahwa, jangan menuntut membunuh orang merdeka, kalau yang terbunuh adalah hamba sahaya, sebagaimana tradisi masyarakat jahiliah. Jangan pula menuntut balas dua atau banyak orang, kalau yang terbunuh hanya satu orang, sebab makna qishash adalah persamaan. Pemahaman terhadap hakikat qishashakan semakin jelas jika diperhatikan QS al-Mā'idah/5: 45 sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *ibid*

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْقِيقُ الْعَذَابِ أَلِيمٍ  
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْقِيقُ الْعَذَابِ أَلِيمٍ  
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْقِيقُ الْعَذَابِ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

QS al-Mā'idah/5: 45 di atas semakin memperjelas makna qishash yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 178, yaitu pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka dibalas dengan luka. Sementara hukuman ukhrawi-nya adalah dilemparkan dalam neraka oleh Allah SWT suatu masa nanti, sesuai dengan firman-Nya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. an-Nisa’: 93)

Bagi pembunuh yang telah dimaafkan oleh keluarga terbunuh sehingga bebas dari hukuman qishash, wajib baginya membayar diyat kepada keluarga terbunuh sebanyak 100 ekor unta. Jumhur ulama sepakat dengan jumlahnya dan

bagi wilayah yang tidak mempunyai unta maka dapat diganti dengan yang sejenis. Dalam Islam, qishash diberlakukan karena di sana ada kelangsungan hidup umat manusia, sebagaimana firman Allah: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 179).

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. al-Baqarah: 178).

## **B. Suami dan Istri**

Suami menurut Syaikh Muhammad Nawawi bin ‘Umar Al- Jawi dalam kitab “uqud al- lujjain fi bayani Hiquq az- Zaujain” berpendapat bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita, maksudnya suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri, termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah SWT melebihi kaum laki-laki atas kaum wanita adalah karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan.

Menurut Namawi kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara pada mereka. Suami wajib memberikan kasih sayang kepada istri, konsepsi yang diberikan Nawawi ini bukan tanpa alasan menurut dia kewajiban muncul karena; suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya;

perempuan pada hakekatnya lemah dan butuh perlindungan; dan perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami. Demikian dalam Hukum Perdata (BW), hak dan kewajiban suami istri meliputi beberapa aspek. (1) suami istri, meliputi: (a) kesetiaan antara suami istri dengan jalan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari; (b) suami istri harus memelihara dan mendidik anak-anaknya; (2) kewajiban suami; (a) suami wajib memberikan bantuan hukum atau menghadap pengadilan untuk kepentingan istrinya; (b) suami wajib memelihara harta kekayaan istrinya; (c) suami tidak boleh menjual barang-barang tidak bergerak kepunyaan istrinya atau membebaninya dengan hipotek dengan tidak ada izin dari istrinya; (d) suami wajib melindungi istrinya; (e) suami wajib memberi nafkah dan keperluan-keperluan lainnya kepada istrinya, sesuai dengan penghasilannya, (3) kewajiban istri meliputi; (a) istri wajib menurut kepada suaminya, oleh karena suami sebagai kepala keluarga; (b) istri wajib berdiam bersama-sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana.<sup>45</sup>

Istri mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu hubungan rumah tangga, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya.

Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya. Di mana dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan banyak hal mengenai

---

<sup>45</sup> *ibid.*, halaman 251.

kemuliaan seorang istri yang shalehah, yang merupakan idaman seluruh lelaki yang beriman di muka bumi ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yang artinya "*Wanita (istri) shalehah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka.*" (An-Nisa: 34). Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya;

*"Wanita dinikahi karena empat hal yakni karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung."* (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadist tersebut, jelas bahwa yang diutamakan ialah seorang wanita yang taat beragama dijadikan sebagai istri karena wanita yang taat beragama, ia patuh dan tunduk kepada Allah Sang Khaliq dan bertaqwa kepadanya. *Insyallah*, tiada wanita yang bertaqwa kepada Allah akan berlaku khianat kepada suaminya kelak karena wanita yang taat dan bertaqwa kepada Allah sadar akan hak dan kewajibannya sebagai istri.

Kewajiban istri terhadap suami yang disebutkan oleh Nawawi adalah mentaati suami, melaksanakan kewaiban ketika suami tidak berada dirumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia harta suami sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sayyid Sabiq juga menguraikan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kewajiban timbal balik antara suami dan istri yaitu saling memberikan kenikmatan (*al-istinta'*) satu sama lain dengan pergaulan yang baik; keharaman karena mushaharah; adanya hak yang saling mewarisi; ketetapan nasab bagi anak-anak; pergaulan yang baik.

Hak yang melekat pada istri, ada dua hal yaitu hak yang bersifat materi yaitu mahar dan nafkah hidup dan hak yang bersifat imateri misalnya hak untuk mendapatkan keadilan diantara para istri jika suami berpologami atau hak istri untuk tidak dipaksa menikah.<sup>46</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 31 yang merupakan Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa:<sup>47</sup>

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

---

<sup>46</sup> Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. halaman 249-250.

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Operandi Terjadinya Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Istri Pada Suami**

Modus Operandi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami di Jl. Teratai Lk. VII No.101 b Kel.Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai yang dilakukan oleh Rosmalinda Br Saragih (istri) bersama-sama dengan Hardi Sihaloho yang bekerja sebagai pengantar gas yang merupakan langganan warung Rosmalinda Br Saragih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosmalinda Br Saragih sering terjadinya pertengkaran antara ia Rosmalinda Br saragih dengan korban Jasiaman Purba yang hampir setiap harinya. Ia menyatakan pertengkaran antara mereka disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kecemburuan yang disebabkan sakit yang diderita korban Jasiaman Purba yang menderita sakit diabetes, Pak Jasiaman Purba mengatakan “saya ini tidak sakit, saya didukunin orang” namun dibantah oleh istri korban Rosmalinda Br Saragih yang mengatakan jangan seudzon dulu sama orang kita berobat secara medis yang kemudian menyatakan benar Jasiaman Purba mengidam sakit diabetes.<sup>48</sup>

Puncak dari pertengkaran antara terdakwa Rosmalinda Br Saragih dengan korban Jasiaman Purba berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Zuhelmi., S.H Pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai ialah pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah mereka yang juga warung menjual kebutuhan sehari-hari, sewaktu pertengkaran mulut sekitar pukul 13.30

---

<sup>48</sup> Rosmalinda Br Saragih, Narapidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Suami, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Januari 2018, Pukul 09.00 Wib.

Wib datang terdakwa Hardi Sihaloho kerumah Rosmalinda Br Saragih dengan maksud mengambil gas kosong yang memang pekerjaan sehari-harinya kemudian terdakwa Rosmalinda Br Saragih ini mengatakan “tok tolong bantu aku kasih dulu pelajaran sama suamiku”. Rosmalinda Br Saragih menyuruh Hardi Sihaloho ini kembali datang kerumah terdakwa habis maghrib dan terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah dua juta rupiah kepada Hardi Sihaloho yang sampai sekarang ini belum dibayarkan. Pukul 21.30 Wib datanglah si Hardi Sihaloho kewarung Rosmalinda Br Saragih dengan membawa pisau tumbuk lada yang sudah dipersiapkan dari rumahnya dengan diselipkan dalam kantong celananya, kemudian Rosmalinda Br Saragih menyuruh Hardi Sihaloho masuk kedalam rumahnya masuklah si Hardi Sihaloho yang dengan maksud memberikan pelajaran kepada Jasiaman Purba.

Timbulnya maksud dengan untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sama seperti halnya dengan pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami di Jl. Teratai Lk. VII No.101 b Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai yang mana sebelum melakukan pembunuhan tersebut ada kelang waktu untuk memikirkan bagaimana cara dan menggunakan apa untuk melakukan pembunuhan.

Adanya tenggang waktu yang digunakan dalam melakukan perencanaan pembunuhan tersebut dapat dilihat dari ia Rosmalinda Br Saragih dengan menyuruh melakukan memberikan pelajaran kepada Jasiaman Purba yang ditanggi oleh Hardi Sihaloho dengan melakukan pembunuhan terhadap Jasiaman

Purba, kemudian Rosmalinda Br Saragih membiarkan dan memberikan waktu kepada Hardi Sihaloho dengan menjualin bensin kepada pembeli. Setelah tiga puluh menit kemudian barulah Rosmalinda Br Saragih ini menutup warungnya dan masuk kedalam rumah.

Pembunuhan berencana ialah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melakukan perencanaan/strategi sebelum dilakukannya pembunuhan tersebut. Pasal 340 KUHP “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Zulhelmi,. S.H, pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai Hardi Sihaloho ini langsung masuk kedalam rumah untuk memberi pelajaran kepada koban menuju kamar kemudian menemukan korban sedang tiduran Hardi Sihaloho langsung memiting leher korban dan korban pun masih melakukan perlawanan terhadap Hardi Sihaloho dengan membanting tubuhnya ke tempat tidur, selanjutnya korban lari kearah dapur yang dikejar oleh Hardi Sihaloho ia memiting lagi leher korban dan menusukkan pisau ke leher korban, kearah dada korban satu kali yang mengakibatkan korban jatuh dan terlentang didapur. Korban diseret dibawah kearah belakang rumah dan pada saat itu korban masih hidup ia memegangi dadanya akibat tusukan lalu Hardi Sihaloho ini pergi kedapur dan mengambil sebilah parang pendek dan menggorok leher korban sehingga meninggalnya korban, kemudian datanglah si Rosmalinda Purba ini melihat suaminya yang sudah tergeletak tidak bernyawa dengan

menggunakan mancis senter. Hardi Sihaloho memiliki ide untuk menyembunyikan mayat korban Jasiaman Purba ke gorong-gorong depan rumah agar tidak ketahuan yang diseret menggunakan kain bedongan yang ada didapur untuk mengikat leher korban kemudian Hardi Sihaloho masuk kedalam gorong-gorong untuk menyimpan mayat korban.<sup>49</sup>

Hasil wawancara terhadap Rosmalinda Br Saragih sambil menangis sambil menangis beliau mengatakan saya sering dituduh dan tidak menyatakan bahwasannya ia telah ikut membunuh suaminya Jasiaman Purba. Namun berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Zulhelmi,. S.H, pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai yang menyatakan ditemukan beberapa barang bukti yang menguatkan dan berdasarkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik menyatakan bahwa benar Rosmalinda Br Saragih telah ikut serta melakukan dengan menyuruh melakukan pembunuhan berencana ini dan diperkuat dengan pengakuan oleh Hardi Sihaloho pada saat proses penangkapan oleh polisi menantu dari Rosmalinda Br saragih menanyakan “kamu yang membunuh mertua laki-laki saya” kemudian secara spontan Hardi Sihaloho menyatakan“ saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dengan dibayar dua juta rupiah.

Berdasarkan keterangan Bapak Zulhelmi,. S.H, pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai terdakwa Rosmalinda Br Saragih ini hanya menyuruh memberikan pelajaran kepada korban Jasiaman Purba, namun yang dilakukan oleh Hardi Sihaloho ialah membunuh korban hingga meninggal dengan

---

<sup>49</sup> Zulhelmi, Sat Reskrim Polres Binjai, *Wawancara Pribadi*, Binjai, Kamis 17 Januari 2018, Pukul 10.00 Wib.

begitu secara tidak langsung Rosmalinda Br Saragih telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana yang seolah-olah mengertinya terdakwa Hardi Sihaloho yang beranggapan memberi pelajaran itu ialah membunuh korban Jasiaman Purba.

Pada saat setelah kejadian pembunuhan pada pukul 22.30 Wib terdakwa Rosmalinda Br Saragih datang kerumah tetangganya dengan menyatakan bahwa anak naboru hilang atau suami saya menghilang “waktu aku jualin bensin diwarung dan mereka mencari korban kesekitar kampung tapi tidak mencari digorong-gorong depan rumahnya”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Rosmalinda Br Saragih yang menyatakan ia meminjam handphone tetangganya untuk menghubungi suaminya berulang-ulang kali dilakukannya hingga besok paginya. Beberapa hari sebelum ditemukannya korban Jasiaman Purba banyak tetangga menanyakan ke Rosmalinda Br Saragih ini “mana wak purba dan ia menjawab ada sakit dia” kemudian terdakwa Rosmalinda Br Saragih ini menelpon menantunya dimedan yang memberitahukan bahwasannya bapak mertuanya menghilang pergi dari rumah.<sup>50</sup>

Bahwa berdasarkan keterangan Rosmalinda Br Saragih ia dituduh melakukan pembunuhan berencana pada suaminya Jasiaman Purba dengan menggunakan pisau tumbuk lada dan sebilah parang yang digunakan oleh Hardi Sihaloho dimana Rosmlinda Br Saragih mengetahui dan menyaksikan kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa pisau tumbuk lada itu memang sering disimpan dan ia tidak mengetahui kenapa bisa ada diladang karena pisau tumbuk lada ini dibuang oleh Hardi Sihaloho keladang namun sarungnya yang bebecak darah

---

<sup>50</sup> Rosmalinda Br Saragih, Narapidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Suami, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Januari 2018, Pukul 09.00 Wib.

dibuang disamping rumah Rosmalinda Br Saragih kemudian ditemukan bercak darah dibelakang rumah Rosmalinda Br Saragih ini namun ia tetap menyangkal dan menyatakan bahwa darah itu merupakan darah ayam yang dipotong oleh Jasiaman Purba sehari sebelum ia menghilang dan kemudian dilakukan tes DNA (*Asam Deoksiribonukleat*) terhadap darah tersebut.<sup>51</sup>

DNA (*Asam Deoksiribonukleat*) adalah asam nukelat yang didalamnya terdapat sebuah sel makhluk hidup, DNA merupakan biomolekul utama semua makhluk hidup yang membentuk dan menyusun berat kering. DNA dalam bahasa inggris disebut *deoxyribonucleic acid*. DNA terdiri dari materi yang membentuk kromosom-kromosom dan informasi genetik yang tersimpan dalam tubuh makhluk hidup. Istilah kata DNA berasal dari dua kata yakni *deoxyribosa* yang berarti gula pentosa dan *nucleic* yang berarti nukleat. DNA juga dapat diartikan sebagai senyawa kimia pembentuk keterangan genetik suatu sel makhluk hidup, yang berlaku sebagai generasi ke generasi berikutnya. DNA sebagai cetak biru atau blue print dimana kode kehidupan setiap makhluk hidup yang tercatat dalam sel.<sup>52</sup>

Hasil wawancara kepada Bapak Zulhelmi, S.H, pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai yang menyatakan bahwa hasil dari DNA darah yang ditemukan disarung pisau tumbuk lada tersebut yang menyatakan benar dan terbukti bahwa itu merupakan darah dari Jasiaman Purba, kemudian dilakukannya Visum Et Repertum (*VER*) oleh dokter dengan Nomor VER: 353-3662

---

<sup>51</sup> Rosmalinda Br Saragih, Narapidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Suami, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Januari 2018, Pukul 09.00 Wib.

<sup>52</sup> Dwi, Pengertian DNA. <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-dna-secara-umum-adalah.html>, diakses 28 Januari 2018. Pukul 21.00 Wib.

tanggal 28 Maret 2018. Visum et repertum disingkat VER adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

Visum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban).

Hasil pemeriksaan kesimpulan diperiksa laki-laki tidak dikenal tidak berkhitan perawakan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai bacok luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian ialah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan pendarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam.

Berdasarkan keterangan Bapak Zulhelmi,. S.H, pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai selaku penyidik dan berdasarkan putusan pengadilan Rosmalinda Br Saragih telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang diatur dan diancam pidana Pasal 340 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan hukuman

kurungan 18 tahun. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP “orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”.

Pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami di wilayah hukum Polres Binjai merupakan suatu kasus yang sangat booming dan salah satu kasus yang pengungkapannya sangat memakan waktu yang lama dikarenakan Rosmallinda Br Saragih dan Hardi Sihaloho ini sulit dalam memberikan keterangan terhadap pihak kepolisian, berdasarkan hasil wawancara terhadap Rosmalinda Br Saragih ia tetap memberikan pembelaan terhadap dirinya dengan menyatakan tidak turut serta dan tidak menyuruh melakukan pembunuhan berencana tersebut. Namun, dari wawancara yang dilakukan terhadap Rosmalinda Br Saragih yang menyatakan bercak darah dibelakang rumahnya itu ialah darah ayam sewaktu masih hidupnya Jasaiaman Purba ini memotong ayam dengan menggunakan pisau tumbuk lada dan dikaitkan dengan keterangan dari Zulhelmi,. S.H, pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai yang menyatakan darah tersebut dilakukan pemeriksaan melalui tes DNA dan hasil menyatakan darah tersebut benar merupakan darah Jasiaman Purba.

Proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Binjai yang secara spontan dikatakan oleh Hardi Sihaloho kepada menantu Rosmallinda Br Saragih bahwasannya “saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dengan dibayar dua juta rupiah”. Bahwa benar bahwa Rosmalinda Br Saragih ini telah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan dengan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama-sama dengan Hardi Sihaloho. Dampak dari pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap

suami diwilayah hukum Polres Binjai ini ialah hilangnya nyawa korban yaitu Jasiaman Purba. Padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang, yang karenanya bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan. Dampak lainnya adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban, hal ini jika korban merupakan tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka kematian korban jelas sangat besar dampaknya secara ekonomis bagi keluarga yang ditinggalkan. Dampak psikologis yang traumatis pun kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban, terlebih lagi pembunuhan tersebut terjadi diantara kedua orang tua mereka.

Dampak lainnya yang tak kalah penting yaitu timbulnya panik dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat luas. Ketakutan dan kepanikan warga masyarakat ini mungkin sekali timbul apabila peristiwa pembunuhan terjadi secara beruntun, brutal dan sulit diselesaikan pihak berwajib. Seperti dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami diwilayah hukum Polres Binjai ini sulitnya mengungkap kasus ini yang dikarenakan berbelit-belitnya keterangan yang diberikan oleh pelaku pembunuhan berencana tersebut yang memakan waktu hingga 24 hari dihitung dari tanggal ditemukan mayat tersebut.

## **B. Aspek Kriminologi dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri pada Suami**

Kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum. Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.

Menurut Cainur Arrasjid dalam buku Ende Hasbi Nassaruddin mengenai kejahatan sendiri tidak ada pengertian khusus yang menerangkan apa itu kejahatan, baik itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kriminologi mencakup tiga aspek yaitu, penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan. Para sarjana memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek berikut:<sup>53</sup>

### 1. Aspek Yuridis

---

<sup>53</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit.*, halaman 82.

Kejahatan dari aspek yuridis merupakan jenis-jenis kejahatan yang sudah definitif, maksudnya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan. Menurut Muljaatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana. “Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap terpidana Rosmalinda Br Saragih mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami di wilayah hukum polres binjai yang menyatakan bahwa pertengkaran terjadi dikarenakan faktor perekonomian dan faktor kecemburuan yang disebabkan oleh sakit yang diderita korban yaitu sakit diabetes yang mana korban menuduh bahwasanya ia telah di guna-guna.<sup>54</sup>

Maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya jenis kejahatan dalam kasus ini ialah kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu jika dikaitkan dengan aspek yuridis, aturan hukumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun. Yang mana terhadap perbuatan yang dilakukannya terpidana Rosmalinda Br Saragih dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja atau dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang diatur dan diancam pidana Pasal 340 ayat (1)

---

<sup>54</sup> Rosmalinda Br Saragih, Narapidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Suami, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Januari 2018, Pukul 09.00 Wib.

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan jatuhnya hukuman 18 tahun penjara.

## 2. Aspek Sosiologis

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, terdapat beberapa pendekatan yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Pendekatan pertama menjelaskan bahwa individu yang disosialisir secara kurang tepat tidak dapat menyerap norma-norma kultural ke dalam kepribadiannya karena tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan kurang pantas menurut peradaban. Pendekatan kedua menjelaskan kejahatan adalah akibat dari ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat. Sedangkan pendekatan ketiga menjelaskan individu melakukan kegiatan kejahatan karena belajar dari perbuatan kejahatan sebelumnya. Pada umumnya faktor penyebab terjadinya kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat yaitu:

- a) Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri,
- b) Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
- c) Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

Aspek Sosiologi dalam Pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami yang dikaitkan faktor penyebab terjadinya kejahatan ialah merupakan faktor gabungan karena pengaruh dari luar pelaku dan dari bakat atau

diri pelaku itu sendiri yaitu faktor ekonomi. Seiring berkembangnya kehidupan dalam masyarakat dari zaman ke zaman peningkatan terhadap kebutuhan ekonomi mengikuti zamannya, minimnya lapangan kerja dll, meningkatnya kebutuhan sehari-hari bisa menyebabkan seseorang akan melakukan tindak kejahatan yang melakukan segala hal untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan.

Masalah keuangan seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri, gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran apalagi yang menari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi ada tuntutan biaya hidup tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.<sup>55</sup>

Ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Rosmalinda Br saragih dan korban Jasiaman Purba berdasarkan hasil wawancara terhadap Rosmalinda Br Saragih yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran dan adu mulut antara keduanya yang mengakibatkan diketahui oleh masyarakat setempat bahkan ada yang mendengar suara tangisan pada malam hari dari Rosmalinda Br Saragih ini setelah pertengkaran tersebut.<sup>56</sup> Keharmonisan keluarga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.Salah

---

<sup>55</sup> Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 77.

<sup>56</sup> Rosmalinda Br Saragih, Narapidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Suami, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Januari 2018, Pukul 09.00 Wib.

satu faktor ketidak harmonisan dalam suatu hubungan keluarga ialah kondisi ekonomi keluarga, tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga.

Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Hampir sebagian besar waktu dalam keluarga dewasa ini adalah untuk mencari nafkah, tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi tidak bisa dipandang remeh.

Kemampuan mengatur dan mengelola ekonomi keluarga secara bijak menjadi suatu keharusan agar bangunan keluarga tetap kuat, kokoh dan mampu memenuhi kebutuhannya. Ketidak harmonisan dalam keluarga mengakibatkan kendornya ikatan keluarga dalam rumah tangga, faktor dari ketidak harmonisan dalam berumah tangga salah satunya kurang kebutuhan hidup yang berakibat seringnya menimbulkan pertengkaran antara suami istri yang berujung ketangisan dan rasa dendam dari salah satu pihak seperti dalam kasus pembunuhan berencana oleh istri pada suami berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Zuhelmi., S.H Pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai puncak dari pertengkaran tersebut ialah pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib kemudian datang si Hardi Sihaloho mengambil tabung gas kosong kemudian Rosmalinda Br Saragih ini mengatakan “tolonglah kasih pelajaran dulu sama suamiku” dan hardi Menanggapi dengan cepat mengatakn ‘siap Maghrib aku datang kerumah’.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Rosmalinda Br Saragih, Narapidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Suami, *Wawancara Pribadi*, Rabu 16 Januari 2018, Pukul 09.00 Wib.

Ketidakharmonisan dalam keluarga merupakan suatu hal yang harus dihindarkan karena akan berakibat fatal terhadap hubungan didalamnya, peranan antara suami dan istri saling berkaitan satu sama lain dimana kekurangan suami disitulah kelebihan seorang istri. Salah satu cara untuk mencegah ketidakharmonisan dalam keluarga yang terjadi dari akibat faktor ekonomi perlunya kerjasama sama dan dukungan antara suami dan istri serta sikap untuk menghargai satu sama lain dengan begitu diyakinkan akan mengurangi tingkat kejahatan ataupun KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam lingkup keluarga. Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Dalam agama islam pun sudah dijelaskan bahwasannya dalam proses ijab kabul ikrar seorang suami kepada istri ialah tidak boleh menyakiti istri apalagi membunuh namun menariknya dan sebaliknya dalam kasus ini yang sangat menarik ialah suatu tindakan kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh istri yang memiliki keterlibatan dalam proses perencanaan pembunuhan suaminya.

Perlunya sikap menghargai antara pasangan suami istri diharapkan agar tidak terjadinya lagi pertengkaran antara keduanya yang berakibat timbulnya

dendam yang berakibatkan kehilangan nyawa salah satu pasangan tersebut serta kejahatan seperti dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan istri pada suami di wilayah hukum Polres Binjai. Sikap saling menghargai tidak hanya diterapkan kepada suami-istri namun sebagai orang tua juga sebaiknya menerapkan hal tersebut terhadap anak-anak mereka baik dilingkungan keluarga ataupun masyarakat agar terjadinya sikap sosialisasi yang baik sesama mereka ataupun kepada orang yang lebih tua.

Kurangnya iman merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami di wilayah hukum Polres Binjai yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri, masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan. Dengan demikian kuatnya iman seseorang dinilai dari seberapa sering ia melakukan ibadah dengan niatan ikhlas karena Sang Maha Kuasa, semakin sering kita melakukan ibadah maka keimanan dalam diri seseorang akan terus meningkat dan tingkat kriminal dalam diri akan berkurang.

Teknologi yang canggih mengubah kondisi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk faktor penyebab terjadinya kejahatan yang bersumber dari luar diri pelaku. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal tidak mudah diperoleh atau tidak cepat kita ketahui dengan teknologi akan mudah untuk merealisasikannya. Disatu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian disisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memalsukan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga keliatan tiada kendala antara waktu dan jarak. Internet memberikan kesempatan sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, akses, dan input informas.<sup>58</sup> Dengan begitu media eleltronik ataupun internet yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi, maka segala hal dalam media elektronik akan memberikan contoh secara langsung maupun tidak langsung yang terhadap seseorang yang menggunakannya.

### 3. Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada hal-hal sebgai berikut:

- a. Tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, berupa kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitnya dengan kejiwaan individu.
- b. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan, sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan mencari penyebab orang

---

<sup>58</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 187.

melakukan kejahatan, studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat atau pelaku kejahatan, yaitu mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Aspek psikologis tindakan dari pelaku pembunuhan berencana oleh istri terhadap suami di wilayah hukum Polres Binjai yaitu Rosmalinda Br Saragih dan Hardi Sihalohe dengan korban Jasiaman Purba yang merupakan suatu tindakan yang keji tidak berprikemanusiaan merenggut nyawa orang lain secara paksa. Tingkah laku dari seorang narapidana yang sebelum dan sesudah ditetapkan oleh putusan pengadilan sebagai seorang narapidana sangatlah berbeda. Misalnya dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukn istri terhadap suami di wilayah hukum Polres Binjai ini ialah terhadap Rosmalinda Br Saragih memiliki perubahan tingkah laku yang drastis yang sebelumnya ramah dan setelah terjadinya kejadian pembunuhan terhadap suaminya itu ia menjadi lebih sensitif dan pemarah ini dikatakan oleh pegawai lapas.

Menurut sutherland dan Cressy kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat, yang termasuk ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut, bahwa kriminologi terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

1. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana
2. Etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, dan
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Etiologi kriminal yaitu berarti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan yang terdiri dalam 3 (tiga) mazhab yaitu<sup>59</sup>:

1. Mazhab Antropologis atau Mazhab Biologis atau Mazhab Italia, Mazhab Antropologis yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang. Lombroso mengemukakan mengenai hipotesa atavisme, yakni bahwa seorang penjahat merupakan suatu gejala atavistik artinya ia dengan sekonyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat tetapi nenek moyangnya yang lebih jauh. Ferri seorang murid Lombroso lebih mengembangkan lagi teori ini yang mengatakan bahwa rumus timbulnya kejahatan adalah hasil dari fisik, individu dan sosial. Unsur individu adalah yang paling penting, keadaan sosial memberi bentuk pada kejahatan, tetapi ini berasal dari bakatnya yang biologis, anti sosial (organik psikis).
2. Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan, tokoh terkemukanya adalah

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 25-26.

- A. Lacassagne (1843-1924) dengan ajarannya yang mengatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Gabriel Tarde, yang mengemukakan bahwa kejahatan sebagai gejala sosiologis dikuasai oleh peniruan dikatakan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan.
3. Mazhab Biososiologis atau Mazhab Gabungan atau Mazhab Convergentie, yang menggunakan *theorie convergentie* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan berdasarkan mazhab ini timbulnya berbagai kejahatan dipengaruhi oleh sederetan faktor-faktor, dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. Faktor tersebut antara lain adalah sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga.
  4. Mazhab Spiritualis, M. De Baets mengajarkan bahwa makin meluasnya juga pada lapisan bawah masyarakat, pengasingan diri pada tuhan serta pandangan hidup dan pandangan dunia yang berdasarkan ini, yang sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorongan moral adalah merupakan dasar yang hitam dimana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan subur.

Terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang masyarakat akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Lebih dari dua pertiga kejadian pembunuhan didahului adanya hubungan antara pelaku dengan korban dalam

kejadian tersebut sebelum berlangsung kejahatan. Meskipun secara umum ada anggapan bahwa dimanapun tindak pembunuhan dianggap sebagai tindak kejahatan, namun bila kita berpegang pada paham *cultural realitism* (kebudayaan) maka kita akan tetap menyadari bahwa apakah tindak pembunuhan itu sebagai kejahatan atau bu`laq`kan, sangatlah tergantung pada waktu dan tempat di mana peristiwa tersebut relativitas kejahatan. Kriminologi yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatan sebagai gejala manusia dapat menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

### **C. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami**

#### **1. Upaya Penanggulangan dari Pihak Kepolisian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>60</sup>

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.

Teori yang dipakai adalah teori penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum

---

<sup>60</sup> Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, halaman 898.

pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana *non penal* (sarana di luar hukum pidana). Kebijakan penal merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan semua kasus tindak pidana yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

Usaha penanggulangan dalam kejahatan dalam jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah terjadinya kejahatan, usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha mealakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dalam hukukm pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana ). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>61</sup>

Sedangkan, kebijakan pidana dengan sarana *non penal* adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Konsepsi

---

<sup>61</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 250-251.

kebijakan penanggulangan kejahatan integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut.<sup>62</sup>

Sarana penal dan non penal, dalam penanggulangan pidana dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Pengenaan sarana dengan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>62</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 255.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir tindak kejahatan terhadap nyawa yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri pada suami dalam wilayah hukum Polres Binjai. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence".

Hasil wawancara terhadap Bapak Zuhelmi., S.H Pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai ialah yang menyatakan upaya penanggulangan tindakan kejahatan khususnya dikasus ini ialah ada 3 (tiga) hal dalam penanggulangannya yaitu:<sup>63</sup>

1. Upaya Pre-entif

---

<sup>63</sup> Zuhelmi., S.H, pembimbing Kasat Reskrim Polres Binjai, *Wawancara Pribadi*, Binjai, Kamis 17 Januari 2018, Pukul 10.00 Wib.

Yang dimaksud dengan upaya pre-entif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-entif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat+kesempatan terjadinya kejahatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi., S.H Pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjaisenantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam memberi rasa aman dan tentram di lingkungan masyarakat melalui kegiatan patroli oleh anggotanya. Dalam kesempatan ini patroli rutin dilakukan oleh Sabhara Polres Binjai, patroli yang dengan menggunakan pakaian berseragam dan ada juga yang tidak menggunakan pakaian berseragam dengan ramah memberikan arahan serta himbauan kepada masyarakat dan juga petugas jaga malam agar waspada terhadap lingkungan sekitar yang marak terjadinya tindakan kejahatan. Tujuan dari patroli ini ialah meningkatkan kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat sebagai pencegahan bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas.

Patroli ini dilakukan pada jam-jam rawan yaitu diatas tengah malam serta dilakukan di daerah-daerah rawan dikota Binjai terhadap kriminalitas, patroli dilakukan di hari-hari biasa dan juga di hari khusus yaitu sabtu atau minggu

karena dihari itu merupakan hari libur yang mana aktifitas banyak dilakukan diluar rumah. Titik-titik daerah rawan yang dilakukan patroli di kota Binjai ini ialah di Jl. Banjaran, Mencirim, dan juga di Jl. Teratai, dan Tanjung jati serta wilayah-wilayah kota Binjai yang perkampungan karena diwilayah tersebut rentan dengan kriminalitas dimalam hari diatas jam 21.00 Wib yaitu adanya pembegalan, pencurian, serta pembunuhan yang terjadi kota Binjai dengan dilakukan patroli secara rutin seseorang yang ingin melakukan suatu tindak kriminal akan mengurungi niatnya serta akan mengurangi angka kejahatan yang terjadi dikota Binjai.<sup>64</sup>

## 2. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulungsangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial

---

<sup>64</sup> Zulhelmi, S.H, pembimbing Kasat Reskrim Polres Binjai, *Wawancara Pribadi*, Binjai, Kamis 17 Januari 2018, Pukul 10.00 Wib.

dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Binjai dan dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya tindakan kejahatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bahkan tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga dengan dilakukannya penyuluhan hukum, dan penyebaran pengetahuan mengenai tindakan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat bahkan juga dilakukan dibeberapa perkampungan wilayah Kota Binjai.

Penanggulangan upaya kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Nursariani Siamtupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 256.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya kegiatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Binjai ialah: Penyuluhan hukum dikelompok masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi., S.H Pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai upaya preventif yang dilakukan ialah pencegahan dengan cara memberikan penyuluhan hukum oleh SATBINMAS (SATUAN BINA MASYARAKAT) dari Polres Binjai, yang mana Polres Binjai memiliki fungsi-fungsi dan satuan-satuan khusus yang salah satunya ialah SATBINMAS dengan harapan dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki peranan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dikota Binjai dengan tujuan mempengaruhi masyarakat bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan baik itu oleh suami kepada istri, atau istri kepada suami bahkan terhadap anggota keluarga apalagi dengan melakukan suatu tindak pembunuhan berencana dalam keluarga.<sup>66</sup> Dengan demikian terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar masyarakat memiliki sikap yang

---

<sup>66</sup> Zuhelmi., S.H, pembimbing Kasat Reskrim Polres Binjai *Wawancara Pribadi*, Binjai, Kamis 17 Januari 2019, Pukul 10.00 Wib.

tegas untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta pembunuhan berencana terhadap anggota keluarga.

Pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama ataupun dalam negara yang aturan hukumannya sudah diatur dalam pasal 338-350 KUHP yang ancaman hukumannya pun sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang keji sama halnya dengan kasus pembunuhan berencana oleh istri pada suami di Jl. Teratai Lk. VII No.101 b Kel.Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai yang dilakukan oleh Rosmalinda Br Saragih (istri) beserta dengan Hardi Sihalohe tukang gas langganan Ibu Rosmalinda Br Saragih kepada Jasiaman Purba suami dari Rosmalinda Br Saragih. Bisa kita ambil kesimpulan dalam upaya pencegahan secara preventif ini ialah memberikan arahan dan pengetahuan hukum mengenai suatu tindakan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana agar mengertinya masyarakat terhadap aturan-aturan hukum di negara ini. Sehingga tidak terjadinya lagi kasus pembunuhan berencana lainnya. Serta dengan melakukan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat dapat berkerja sama kepada pihak Kepolisian Polres Binjai yang apabila mendapati hal-hal yang mencurigakan dari tingkah laku masyarakat lainnya dengan gerak-gerik ingin melakukan suatu tindakan kejahatan untuk segera melaporkan ke kantor polisi setempat agar mendapatkan penanganan atau pencegahan sehingga tidak terjadinya tindakan kejahatan tersebut.

### 3. Upaya Represif

Upaya refresif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.<sup>67</sup>

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Penanggulangan secara refresif, masyarakat dapat berbuat banyak sekali yaitu dengan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apa yang terjadi dan ia saksikan, memberikan kesaksian dengan berani tanpa menyembunyikan sesuatu hal. Usaha-usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia mesti ditingkatkan ,

---

<sup>67</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *OP.Cit.*, halaman 251.

untuk itu harus dikerahkan segala daya upaya seperti kerja sama dengan media massa yang memberi penyuluhan terus-menerus.

Sistem represif tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Terkait penindakan refresif oleh Kepolisian Polres Binjai yang melakukan penindakan berupa penyidikan disuatu tempat terjadinya kejahatan, dalam kasus Pembunuhan Berencana oleh Istri pada Suami di Jl.Teratai Lk. VII No.101 b Kel.Pahlawan Kec.Binjai Utara Kota Binjai maka penindakan penyidikan dilakukan ditempat kejadian perkara. Awal penindak lanjutan dalam kasus ini ialah berawal dari laporan dari masyarakat ke Polsek Binjai Utara pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekir pukul 10.00 Wib beberapa orang masyarakat melaporkan telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam gorong-gorong yang ada airnya yang terletak di Jl. Teratai Lingkungan VII Kelurahan pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Setelah itu kapolsek beserta dengan anggotanya langsung ke tempat kejadian, dan Kapolsek menelpon tim identifikasi

Polres Binjai setelah tim identifikasi Polres Binjai tiba ditempat kejadian langsung mengevakuasi mayat tersebut, ternyata mayat tersebut adalah mayat seorang laki-laki dengan identitas Jasiaman Purba yang dipastikan dan keluarganya dari tato bergambar cicak di tangan korban ditemukan cincin dan jam tangan sedangkan dari celana boxer ditemukan handphone dan KTP milik korban. Kemudian pihak dari Polres Binjai melakukan tahapan yang pertama yaitu penyelidikan yang dilakukan sejak ditemukan mayat pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dengan melakukan tindakan pertama yaitu mengamankan tempat kejadian perkara, mempertahankan status quo/situasi pada saat ditemukan mayat, membuat sket TKP, mengumpulkan barang bukti, mencari informasi, foto TKP dan melakukan pengolahan tempat kejadian perkara, berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah jam tangan warna putih
- b) 1 (satu) lembar KTP An. Jasiaman Purba
- c) 1 (satu) buah Handphone kesing warna merah
- d) 1 (satu) potong celana pendek
- e) 1 (satu) potong baju kaos
- f) 1 (satu) potong kain gendong bayi
- g) 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut oleh lak ban warna hitam
- h) 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah

Kemudian melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik dengan yang sebenar-benarnya dari proses penyelidikan dibutuhkan waktu 24 hari hingga pada tanggal 13 April 2018

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rosmalinda Br Saragih dan 44 April 2018 dilakukan penangkapan terhadap Hardi Sihaloho.<sup>68</sup>

## **2. Faktor Penghambat Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan Pihak Kepolisian**

Secara kopsesional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

### **a. Faktor Penegakan Hukum**

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;

---

<sup>68</sup> Zulhelmi, S.H, pembimbing Kasat Reskrim Polres Binjai, *Wawancara Pribadi*, Binjai, Kamis 17 Januari 2019, Pukul 10.00 Wib.

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
5. Kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

b. Faktor Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptanya kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas, seperti kejahatan pembobolan bank, dengan menggunakan teknologi komputer, kejahatan pemalsuan uang dengan menggunakan peralatan canggih, dan lain-lain, maka fasilitas komputer atau laptop tentu sangat dibutuhkan, maka kemampuan untuk menelusuri transaksi dan akun-akun akan dapat teratasi

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor

kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan)

Berdasarkan uraian diatas mengenai hambatan-hambatan dalam penanggulangan kejahatan terhadap nyawa mengenai kasus Pembunuhan Berencana yang dilakukan Istri terhadap Suami di Wilayah Hukum Polres Binjai yaitu faktor hambatan yang di dapat oleh pihak kepolisian Polres Binjai dalam melakukan upaya penanggulangan tersebut terdapat faktor penegakan hukum dan faktor sarana dan fasilitas.<sup>69</sup>

- a. Faktor penegakan hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi., S.H pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu Polres Binjai mengenai anggota dalam Sat Reskrim sudah cukup yaitu enam puluh orang berarti tidak adanya kekurangan anggota, yang dibagi menjadi dua yaitu bagian penangkapan dan bagian investigation (penyidik) mengenai kualitas dari penyidik sudah memncapai 70%. Kualitas yang dilihat dari penyidik ini dilihat dari pengalaman ia selama jadi penyidik, dari faktor pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sat Reskrim butuh peningkatan dalam kulaitas dari penyidik.
- b. Faktor Sarana dan Fasilitas

---

<sup>69</sup> Zuhelmi., S.H, pembimbing Kasat Reskrim Polres Binjai *Wawancara Pribadi*, Binjai, Kamis 12 Februari 2019, Pukul 13.00 Wib.

Pada saat proses penyidikan dalam pengungkapan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami diwilayah hukum Polres Binjai memiliki banyak kendala salah satunya yaitu untuk menenttukan Rosmalinda Br Saragih sebagai tersangka dan terlibat dalam terjadinya pembunuhan berencana tersebut, kurangnya barang bukti dan rantai dari penyidikan ini ada yang terputus yang mana saksi-saksi yang melihat terjadinya pembunuhan tersebut tidak ada namun masyarakat hanya memiliki kecurigaan saja karena Rosmalinda Br Saragih ini sering melihat ke arah gorong-gorong depan rumahnya sebelum ditemukan korban Jasiaman Purba dan seringnya bertengkar antara keduanya sehingga terdengar suara jeritan. Pengungkapan kasus ini memerlukan waktu 24 hari dalam waktu tersebut terdapat kesenjangan dalam rantai penyidikan yang mengakibatkan terbuangnya waktu. Kurangnya alat bukti untuk menetapkan Rosmallinda Br Saragih ini sebagai tersangka, maka diperlukan teknologi investigasi secara ITE untuk mengungkap keterlibatan Rosmalinda Br Saragih dalam pembunuhan suaminya. Kemudian dengan menggunakan teknologi Investigasi secara ITE terekamlah pembicaraan antara si Hardi Sihalohe dengan Rosmalinda Br Saragih ini dengan menggunakantelepon genggam.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Modus Operandi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami di wilayah hukum polres binjai ini ialah di latar belakang karena beberapa faktor yang merupakan faktor ekonomi, faktor kecemburuan yang disebabkan sakit yang diderita korbandan faktor ketidak harmonisannya dalam rumah tangga mereka yang berakibat terjadinya pertengkaran.
2. Aspek Kriminologi dalam pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami di wilayah hukum polres Binjai yaitu merupakan aspek yuridis telah ditentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP, aspek sosiologis beberapa pendekatan yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang terdapat dari dalam diri pelaku dan dari luar diri pelaku, aspek psikologis manifestasi kejiwaan yang terungkap yaitu tingkah laku, pelaku dan reaksi masyarakat.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di Polres Binjai ini dalam menanggulangi dan mencegah suatu tindak

kejahatan dengan melakukan upaya pre-entif, prefentif, refresif. Upaya pre-entif berupa melakukan pencegahan dengan menanamkan nilai dan norma, patroli di malam hari dan bekerja sama dengan masyarakat atau petugas jaga malam. upaya prefentif berupa memberikan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Sat BINMAS (Bina Satuan Masyarakat). Upaya Refresif berupa proses-proses hukum seperti penyelidikan, penyidik, proses pengumpulan barang bukti hingga dilimpahkannya berkas ke pengadilan.

## **B. Saran**

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah dalam hal perekonomian yang merupakan faktor paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan sebab-akibat terjadinya kejahatan.
2. Perlunya meningkatkan sosialisasi dan kepedulian antara masyarakat agar terjadinya pengurangan terhadap tingkat kejahatan.
3. Perlunya peningkatan kembali dalam langkah-langkah penanggulangan kejahatan terutama kejahatan tindakan pembunuhan berencana yang semakin maraknya di wilayah hukum Polres Binjai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chamazami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Andri Wicaksono. 2017. *Pengkajian Proksi Fiksi*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pusataka Prima
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- M. Mutawalli Asy-sya'rawi. 2001. *Istri Salehah*. Depok: Daar Raudah, Kairo
- Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 860.
- Romlli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soerjono Soekanto, dkk. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- W.A. Bonger. 1945. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Bunyamin. “ Qisas Dalam Al- Qur’an: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja”. Dalam Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

Prisilla Viviane Merung. ”Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.Vol.2 No.2 401.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Khususnya Pasal 340 KUHPidana

## **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI) melalui: [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana). diunduh 15 Desember 2018.

Dwi. “Pengertian DNA Secara Umum”  
melalui: <http://umum.pengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-dna-secara-umum-adalah.html>, diunduh 28 Januari 2018. pukul 21.00 Wib.

## DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA

A. Instansi Lapas Kelas II A Binjai kepada terdakwa atas nama Rosmalinda Saragih pelaku pembunuhan terhadap suaminya (Pak Purba) Rabu, 16 Januari 2018 :

1. Apakah ibuk dalam keadaan sehat?

Jawab : iya buk saya sehat

2. Umur Ibuk berapa tahun ya buk?

Jawab : 33 tahun (sambil tertawa) 53 tahun buk saya lupa

3. Ibuk disini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, apabila ada pertanyaan yang menurut ibuk terlalu menekan ibuk silahkan tidak dijawab tidak apa-apa ya buk karna disini saa bertanya tidak ada unsur paksaan

Jawab : iya buk, ibuk dari mana ya (bertanya kembali kesaya)

4. Saya disini hanya melakukan penelitian saja kepada ibuk (sambil memberikan minum dan mempersilahkan minum)

Jawab: iya buk, saya puasa

5. Puasa apa ibuk ?

Jawab: saya puasa untuk memperkuat diri saya sendiri agar kuat/sanggup dalam menghadapi dan menjalani hukuman ini (sedih)

6. Berapa lama hukuman ibuk ?

Jawab: 18 tahun buk (mulai menangis) saya tidak melakukan perbuatan itu buk tidak mungkin saya membunuh suami saya sendiri

7. Kalo boleh tau kasus ibuk apa ya buk?

Jawab: Itu buk pembunuhan yang di Binjai utara itu saya dituduh melakukan pembunuhan itu buk, padahal saya sayang sama suami saya tapi kenapa jadinya saya yang distuduh.

8. Iya buk kita menjalin suatu ikatan berumah tangga pastinya dengan rasa cinta dan kasih sayang tidak mungkin ibuk sebagai istri membunuh suami ibuk sendiri, lalu ibuk bagaimana buk kejadiannya coba ceritakan buk?

Jawab: jadi gini buk suami saya menghilang sekitar 4 hari saya mencoba menelponnya cuman karna saya tidak punya pulsa jadi saya menelpon memakai handphone tetangga saya buk ada 25 kali saya nelpon suami saya itu, pada tanggal 24 April 2018 rupanya mayat suami saya ditemukan digorong -gorong depan rumah saya itu dibilang tetangga saya katanya seblum ditemukan mayat suami saya ini saya sering melihat ke arah gorong-gorong terus pemakamannya orang berkata saya tidak berekspresi bersikap biasa-biasa saja kemudia beberapa hari setelah pemakaman suami saya langsung berjualan buk

9. Bagaimana hubungan ibuk sama bapak?

Jawab: hubungan saya sama bapak memang kurang harmonis buk kami sering bertengkar pertama karena perekonomian buk walau saya jualan buk tapi biaya hidup semakin mneingkat kemudian buk bapak ini kan sakit buk selalu nuduh di guna-guna sama orang buk terus saya ajak berobat bapak benar buk sakit dia sakit diabetes.

10. Ibuk jualan apa?

Jawab: saya bukak kedai/warung kelontong saya jualan sehari -hari sama bapak sebelum bapak meninggal, itulah saya dibilang nyuruh tukang gas yang sering nganterkan gas ke kedai bunuh suami saya terus saya kasih uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal tidak ada itu (menangis dan menunjukkan pembelaannya)

11. Jadi, bagaimana ibuk mengetahui bahwasanya suami ibuk telah meninggal?

Jawab: kan gini buk setelah suami saya menghilang pukul 22.30 Wib saya mencarinya kerumah tetangga terus buk saya pinjem handphonenya untuk menghubungi suami saya sampek besok paginya buk. Setelah beberapa hari ditemukan mayat suami saya digorong-gorong depan rumah saya buk rame orang disana, pertama saya tidak percaya kemudia menantu saya teriak bilangkan suami saya telah meninggal dunia banyak luka tusukannya buk. Terus setelah beberapa hari jumpa pisau tumbuk lada dan sarungnya buk di tempat yang berbeda saya pun bingung buk bagaimana bisa ada disitu buk.

12. Ibuk tinggal berdua sama bapak aja, apakah ibuk tidak punya anak?

Jawab: saya punya anak perempuan satu-satunya dan sudah menikah dia tinggal dimedan, itulah saya dan bapak membesarkan anak kami bersama -sama tidak mungkin saya membunuh suami saya (menangis), lalu menyambungdalam pembicaraan kami pekerja dilapas (halah

ngaku aja buk bilang sebenarnya jangan bohong -bohong lagi) iyaiya  
sahut ibuk rosmalinda saragih saya yang melakukannya (menangis)

13. Sabar ya buk jalani aja dan tetap berkelakuan baik dilapas ini insya  
allah akan ada pengurangan hukuman untuk ibuk selama ibuk bersikap  
baik dilapas ini

Jawab: (menangis) makasih ya buk saya ini orang susah tidak ada  
pengacara untuk bela saya, yang ada pengacara dari negara sama dia  
pun saya baru tau hukum-hukum ini saya ga ngerti buk.

14. Iya iya buk sehat-sehat ibuk ya makasih atas waktunya ya buk

Jawab: iya buk sama-sama.

B. Instansi Polres Binjai wawancara kepada Bapak Zulhelmi., S.H  
Pembimbing Kasat Reskrim Kaurmintu

1. Bagaimana modus operandi dalam melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami diwilayah hukum Polres Binjai?

Jawab: hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah mereka yang juga warung menjual kebutuhan sehari-hari, sewaktu pertengkaran mulut sekitar pukul 13.30 Wib datang terdakwa Hardi Sihaloho kerumah Ibu Rosmlinda Purba dengan maksud mengambil gas kosong yang memang pekerjaan terdakwa sehari-harinya kemudian terdakwa Rosmalinda Br Saragih ini mengatakan “tok tolong bantu aku kasih dulu pelajaran sama suamiku” sambil menangis dan terdakwa menyuruh Hardi Sihaloho ini kembali datang kerumah terdakwa habis maghrib dan terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah dua jutah rupiah kepada Hardi Sihaloho yang sampai sekarang ini belum dibayarkan. Pada pukul 21.30 Wib Hardi Sihaloha datang kerumah Rosmalinda Br sragih dengan maksud untuk memberi pelajaran terhadap korban selaku suami dari Rosmalinda Br Saragih ini yang datang dengan membawa pisau tumbuk lada yang diselipkan dikantong celananya, selang tiga puluh menit Rosmalinda Br Saragih menutup warungnya dan Hardi Sihaloho langsung masuk kedalam rumah untuk memberi pelajaran kepada koban menuju kamar kemudian menemukan korban sedang tiduran Hardi Sihaloho langsung memiting leher korban namun korban masih

melakukan perlawanan terhadap Hardi Sihaloho dengan membanting tubuhnya ke tempat tidur, selanjutnya korban lari kearah dapur yang dikejar oleh Hardi Sihaloho kemudian ia memiting lagi leher korban dan menusukkan pisau ke leher korban, kearah dada korban satu kali yang mengakibatkan korban jatuh dan terlentang didapur. Kemudian korban diseret dibawah kearah belakang rumah dan pada saat itu korban masih hidup ia memegang dadanya akibat tusukan lalu Hardi Sihaloho ini pergi kedapur dan mengambil sebilah parang pendek dan menggorok leher korban sehingga mengakibatkan meninggalnya korban, kemudian datanglah si Rosmalinda Purba ini melihat suaminya yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Rosmalinda Br Saragih ini hanya menyuruh memberikan pelajaran kepada korban Jasiaman Purba, namun yang dilakukan oleh Hardi Sihaloho ialah membunuh korban hingga meninggal dengan begitu secara tidak langsung Rosmalinda Br Saragih telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana yang seolah-olah mengertinya terdakwa Hardi Sihaloho yang beranggapan memberi pelajaran itu ialah membunuh korban. Akibat bertengkarnya mereka diakibatkan karena perekonomian yang kurang.

2. Bagaimana bapak bisa mengetahui ditemukan mayat di gorong-gorong?

Jawab: Ditemukan Mayat korban Jasiaman Purba empat hari setelah eksekusinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wib yang mana masyarakat mencium bau busuk dari dalam parit kemudian di cek oleh masyarakat setempat bahwasannya benar ada

mayat dalam gorong-gorong tersebut dan masyarakat setempat pun langsung melaporkan penemuan mayat itu ke POLSEK (Polisi Sekitar) Binjai Utara kemudian Kapolsek beserta anggotanya langsung ke tempat kejadian, lalu Kapolsek menelpon Tim Identifikasi Polres (Polisi) Binjai untuk melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut.

Diangkatnya mayat dari gorong-gorong tersebut masyarakat melihat ada tato cicak dilengan sebelah kiri yang menyatakan mayat tersebut ialah Jasiaman Purba. Sebelum ditemukan mayat korban tingkah laku dari terdakwa Rosmalinda Br Saragih ini sangat aneh dalam waktu empat hari sebelum ditemukan mayat ia selalu melihat-lihat ke arah gorong-gorong rumahnya berdasarkan pengakuan dari Rosmalinda Br Saragih ia melihat ke arah gorong-gorong ialah melihat sampah yang tersumbat, namun ia tidak ada membersihkan gorong-gorong tersebut yang membuat masyarakat curiga dan dikaitkan dengan penemuan mayat yang merupakan suami dari Rosmalinda Br Saragih.

3. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan pihak Polres Binjai?

Jawab: setelah ditemukan mayat kemudian pihak kepolisian melakukan proses pengumpulan barang bukti dan penetapan tersangka. Pertama ditemukan bercak darah dibelakang rumah lalu ditemukan pisau tumbuk lada yang berbecak darah dan sarung pisau tumbuk lada yang ditemukan secara terpisah yang kemudian dilakukan tes DNA yang menyatakan benar dan terbukti bahwa itu merupakan darah dari Jasiaman Purba, kemudian dilakukan nya Visum Et Repertum (*VER*)

oleh dokter dengan Nomor VER: 353-3662 Hasil pemeriksaan kesimpulan diperiksa laki-laki tidak dikenal tidak berkhitan perawakan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai bacok luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian ialah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan pendarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam.

4. Barang bukti yang dimaksud apa saja pak?

Jawab: 1 (satu) buah jam tangan warna putih, 1 (satu) lembar KTP An. Jasiaman Purba, 1 (satu) buah Handphone kesing warna merah, 1 (satu) potong celana pendek , 1 (satu) potong baju kaos, 1 (satu) potong kain gendong bayi, 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut oleh lak ban warna hitam, 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah. Rosmalinda Br Saragih telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang diatur dan diancam pidana Pasal 340 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan hukuman kurungan 18 tahun. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP “orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”.

5. Bagaimana upaya penanggulangan pihak kepolisian Polres Binjai dalam menanggulangi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami?

Jawab: upaya yang kami lakukan ada tiga cara yaitu upaya pre-entif, prefentif, dan refresif. Upaya pre-entif senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam memberi rasa aman dan tentram di lingkungan masyarakat melalui kegiatan patroli oleh anggotanya. Dalam kesempatan ini patroli rutin dilakukan oleh Sabhara Polres Binjai, patroli yang dengan menggunakan pakaian berseragam dan ada juga yang tidak menggunakan pakaian berseragam dengan ramah memberikan arahan serta himbauan kepada masyarakat dan juga petugas jaga malam agar waspada terhadap lingkungan sekitar yang marak terjadinya tindakan kejahatan. Tujuan dari patroli ini ialah meningkatkan kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat sebagai pencegahan bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas.

Patroli ini dilakukan pada jam-jam rawan yaitu diatas tengah malam serta dilakukan di daerah-daerah rawan dikota Binjai terhadap kriminalitas, patroli dilakukan di hari-hari biasa dan juga di hari khusus yaitu sabtu atau minggu karena dihari itu merupakan hari libur yang mana aktifitas banyak dilakukan diluar rumah. Titik-titik daerah rawan yang dilakukan patroli di kota Binjai ini ialah di Jl. Banjaran, Mencirim, dan juga di Jl. Teratai, dan Tanjung jati serta wilayah-

wilayah kota Binjai yang perkampungan karena diwilayah tersebut rentan dengan kriminalitas di malam hari di atas jam 21.00 Wib yaitu adanya pembegalan, pencurian, serta pembunuhan yang terjadi di kota Binjai dengan dilakukan patroli secara rutin seseorang yang ingin melakukan suatu tindak kriminal akan mengurungi niatnya serta akan mengurangi angka kejahatan yang terjadi di kota Binjai. Upaya preventif pencegahan dengan cara memberikan penyuluhan hukum oleh SATBINMAS (SATUAN BINA MASYARAKAT) dari Polres Binjai, yang mana Polres Binjai memiliki fungsi-fungsi dan satuan-satuan khusus yang salah satunya ialah SATBINMAS dengan harapan dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki peranan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya di kota Binjai dengan tujuan mempengaruhi masyarakat bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan baik itu oleh suami kepada istri, atau istri kepada suami bahkan terhadap anggota keluarga apalagi dengan melakukan suatu tindak pembunuhan berencana dalam keluarga. Upaya reaktif Awal penindak lanjutan dalam kasus ini ialah berawal dari laporan dari masyarakat ke Polsek Binjai Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib beberapa orang masyarakat melaporkan telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam gorong-gorong yang ada airnya yang terletak di Jl. Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Setelah itu kapolsek

beserta dengan anggotanya langsung ke tempat kejadian, dan Kapolsek menelpon tim identifikasi Polres Binjai setelah tim identifikasi Polres Binjai tiba ditempat kejadian langsung mengevakuasi mayat tersebut, ternyata mayat tersebut adalah mayat seorang laki-laki dengan identitas Jasiaman Purba yang dipastikan dan keluarganya dari tato bergambar cicak di tangan korban ditemukan cincin dan jam tangan sedangkan dari celana boxer ditemukan handphone dan KTP milik korban. Kemudian pihak dari Polres Binjai melakukan tahapan yang pertama yaitu penyelidikan yang dilakukan sejak ditemukan mayat pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 dengan melakukan tindakan pertama yaitu mengamankan tempat kejadian perkara, mempertahankan status quo/situasi pada saat ditemukan mayat, membuat sket TKP, mengumpulkan barang bukti, mencari informasi, foto TKP dan melakukan pengelolaan tempat kejadian perkara, berhasil . menemukan/menyita barang bukti.

6. Bagaimana upaya penghambat yang didapat dalam penanggulangan dalam pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami?

Jawab: Faktor penegakan hukum sudah cukup yaitu enam puluh orang berarti tidak adanya kekurangan anggota, yang dibagi menjadi dua yaitu bagian penangkapan dan bagian investigation (penyidik) mengenai kualitas dari penyidik sudah memncapai 70%. Kualitas yang dilihat dari penyidik ini dilihat dari pengalaman ia selama jadi penyidik, dari faktor pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sat Reskrim butuh

peningkatan dalam kualitas dari penyidik. Faktor sarana dan fasilitas Pada saat proses penyidikan dalam pengungkapan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri terhadap suami di wilayah hukum Polres Binjai memiliki banyak kendala salah satunya yaitu untuk menentukan Rosmalinda Br Saragih sebagai tersangka dan terlibat dalam terjadinya pembunuhan berencana tersebut, kurangnya barang bukti dan rantai dari penyidikan ini ada yang terputus yang mana saksi-saksi yang melihat terjadinya pembunuhan tersebut tidak ada namun masyarakat hanya memiliki kecurigaan saja karena Rosmalinda Br Saragih ini sering melihat ke arah gorong-gorong depan rumahnya sebelum ditemukan korban Jasiaman Purba dan seringnya bertengkar antara keduanya sehingga terdengar suara jeritan. Pengungkapan kasus ini memerlukan waktu 24 hari dalam waktu tersebut terdapat kesenjangan dalam rantai penyidikan yang mengakibatkan terbuangnya waktu. Kurangnya alat bukti untuk menetapkan Rosmalinda Br Saragih ini sebagai tersangka, maka diperlukan teknologi investigasi secara ITE untuk mengungkap keterlibatan Rosmalinda Br Saragih dalam pembunuhan suaminya. Kemudian dengan menggunakan teknologi Investigasi secara ITE terekamlah pembicaraan antara si Hardi Sihaloho dengan Rosmalinda Br Saragih ini dengan menggunakan telepon genggam.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI**  
JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO.72 BINJAI  
☎ TELEFON NOMOR : (061) 8821053 ; 📠 FAX NOMOR : (061) 8821053  
email : [lapasbinjai@yahoo.com](mailto:lapasbinjai@yahoo.com)

Nomor : W2.E5.PK.01.01.02-170  
Lamp : -  
Hal : Pemberitahuan Hasil Riset

Binjai, Januari 2019

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
di -


**MEDAN**

Memperhatikan Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Sumatera Utara Nomor. W2.PK.01.05.11-40 hal Mohon Ijin Riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, atas nama :

Nama : Galuh Nawang Kencana  
NPM : 1506200044  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Pada Suami."

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama dengan ini disampaikan kepada Dekan bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan Riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
**KEPALA,**  
**M.A. SIBURIAN, Amd.IP, S.Pd, M.H**  
**NIP. 197001051995031001**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Utara.
- ② Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR BINJAI

Jl. Sultan Hasanuddin No 1 Binjai 20714 Binjai, 18 Januari 2019

Nomor : B / 17 / I / RES.10.1/2019 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran :-  
Perihal : Pemberitahuan Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Nomor : 86/II-3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 28 Rabiul Awal 1440 /05 Januari 2019 perihal Riset / Kerja Lapangan di Polres Binjai atas nama :

Nama : GALUH NAWANG KENCANA  
NPM : 1506200044  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data di Satuan Reskrim Polres Binjai dengan judul " Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Istri ada Suami "
3. Demikian untuk menjadi maklum .

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI  
KASAT RESKRIM



WIRHAN ARIF, SH, SIK, MH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83091416

Tembusan :

1. Kapolres Binjai
2. Kabag Sumda Polres



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan fungsinya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : GALUH NAWANG KENCANA  
**NPM** : 1506200044  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI WILAYAH HUKUM POLRES BINJAI  
**Pembimbing** : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-2-2019	di terima, dan edit	/s/
18-2-2019	Letter Beberang needs logi position	/s/
27-2-2019	tinjauan pny tka, Kutipan	/s/
4-3-2019	bab. III. Letteri Ken deyoan Habis wakan ora.	/s/
6-3-2019	Abstrak Letteri Ken dengan wakan dan keismpulan	/s/
8-3-2019	Langkapi penulisan Letteri dengan Perseman	/s/
11-3-2019	Perbaiki ki Letteri dengan seran	/s/
14-3-2019	Periksa Pontas dan Acc di d -sidang kan	/s/

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)